



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

Pengadilan Negeri Ngawi
Jalan P.B Sudirman no.97 Ngawi

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Ngw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ngawi
yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam
perkara:

N a m a : **Sarmin;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 8 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Poncol RT 001 RW 006, Ds Kerek, Kec / Kab.
Ngawi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. : Hakim;
Subakir, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada
Kepolisian Polres Ngawi, tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik;

Keterangan Saksi-saksi adalah benar dan bersesuaian dengan
keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa
Sarmin;

Membaca uraian dakwaan dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di
persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan
meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh
karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka
pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar
putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan
terdakwa;

Memperhatikan, **Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengawasan,
Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol**, dan
ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmin** tersebut di atas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual
minuman beralkohol”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan
selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah drum;
 - 8 (delapan) gentong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pompa air;
- 3 (tiga) botol kemasan 1,5 (satu koma lima) liter miras jenis arak jowo;
- 1 (satu) buah jerigen berisi \pm 5 (lima) liter arak jowo;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Hakim tersebut**, dibantu oleh **Subakir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polres Ngawi sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subakir, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.